

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara saling membutuhkan hal ini disebabkan karena arus informasi dan globalisasi yang berkembang serta tingkat kemampuan negara-negara di dunia saat ini. Dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), era globalisasi saat ini menghadirkan peluang terbukanya pasar bebas antar bangsa. Akibatnya, setiap negara didorong untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional jika ingin maju dan menghindari isolasi.

Keterbukaan dan kerja yang menguntungkan kedua belah pihak biasanya berdampak pada dunia. Pertumbuhan informasi akan mendorong perkembangan hubungan antar bangsa. Hal ini berhubungan dengan interaksi manusia antar bangsa. Buruh asing mulai dibutuhkan di Indonesia seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

Indonesia membutuhkan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri. Izin juga harus diperlukan bagi pekerja asing untuk memasuki Indonesia karena akan terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Penyuapan, tindak pidana yang dilakukan dalam jumlah besar, berpotensi merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan dalam skala global, yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Diskriminasi, kemunafikan, dan persaingan usaha tidak sehat semuanya merugikan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Direktorat Jenderal Imigrasi diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, kehadiran, dan kegiatan orang asing sampai mereka meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai acuan untuk mengatur masalah lalu lintas orang asing yang berhenti atau tinggal dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Korupsi adalah tindakan tercela yang terjadi setiap tahun. Masyarakat selalu menjadi korban dari praktik-praktik korupsi ini, yang telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korupsi, penyuapan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak signifikan pada keuangan negara, mempengaruhi banyak pihak. Kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan korupsi. *White Collar Crime* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan dalam sekelompok kejahatan yang spesifik dan bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum atau menurut Sutherland, *White Collar Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTPK) terdapat 30 bentuk korupsi yang digaris besarkan ke dalam bentuk, salah satu bentuknya ialah Suap-menyuap.

Bentuk korupsi suap menyuap paling lazim terjadi pada pemerintahan. Jika pemberi suap dan penerima suap memiliki kepentingan yang sama, peristiwa suap-menyuap dapat terjadi. Pihak pemberi suap adalah pihak yang berkepentingan mengelola dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Karena ia adalah pihak yang berwenang memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap, maka penerima suap memiliki hubungan kepentingan dengan pemberi suap. Pengaturan Suap-menyuap ini terdapat di dalam pasal 209, Pasal 210 KUHP, pasal 418, 419 dan 420 KUHP, dan telah dibuat pengaturan khusus mengenai suap-menyuap ini yaitu terdapat di pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan pasal 13 Undang-Undang PTPK berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK).

Suap biasanya diberikan kepada pejabat atau individu berpengaruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan posisi mereka. Seringkali, orang yang menerima suap melakukannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik dalam bentuk manfaat tertentu atau untuk menghindari hukuman atau melalui proses hukum. Oleh karena itu, seharusnya tidak heran bahwa

pejabat di birokrasi pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan atas keputusan seperti pemberian izin atau proyek pemerintah adalah yang paling sering disuap. Polisi, jaksa, dan hakim sering menjadi penerima suap.

Suap juga kerap terjadi pada para pejabat bea cukai, pajak, imigrasi dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Suap juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi, bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa/siswi baru, kenaikan kelas, kelulusan bahkan untuk mendapatkan nilai tertentu dalam ujian mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk mendapatkan anggaran tertentu dari pemerintah pun saat ini ditengarai diwarnai suap agar mendapatkan jumlah anggaran yang diinginkan.

Saat ini, pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat atau identitas juga rentan terhadap suap, seperti pembuatan paspor, KTP, SIM, dan dokumen lain yang berkaitan dengan usia dan status perkawinan calon pekerja migran. Oleh karena itu orang dapat mengatakan bahwa pembayaran sebelumnya telah mewarnai hampir semua bagian dari kehidupan dan latihan individu. Masalah pembayaran telah berubah menjadi masalah multi-segi karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, keuangan dan bahkan masalah keamanan. Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis).

Dalam perkembangannya *bribe* bermakna '*sedekah*' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap

yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan *viktimgin* (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

Penyuapan, tindak pidana yang dilakukan dalam jumlah besar, berpotensi merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan dalam skala global, yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, diskriminatif, merusak etika, dan menghambat persaingan terbuka dalam bisnis, mempengaruhi pembentukan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya secara empiris terbukti bahwa kemungkinan keterkaitan antara suap dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan pelanggaran keuangan termasuk penggelapan pajak, yang menempatkan pencemaran termasuk pembayaran sebagai salah satu pelanggaran yang menghasilkan atau merupakan sumber aset yang dapat dicuci (*predicate crime*).

Tindak pidana suap kelas kakap berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Suap tidak mustahil sudah bersifat *transnasional*, contohnya adalah apa yang dinamakan *commercial corruption*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (*human security*) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar *code of conduct* sebagai aparatur negara. Dengan demikian, tampak bahwa elemen tindak pidana suap sebagai bagian dari korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". (Sintung, 2015)

Penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi berdasarkan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan penting bagi demokrasi kerusakan mentalitas pejabat, ketidakjujuran dalam persaingan, ancaman terhadap keamanan manusia, dan bentuk penyuapan lainnya adalah contoh kesalahan. Gerakan reformasi harus dilihat sebagai upaya yang disengaja untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi fundamental (indeks). Selain amandemen UUD 1945, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penguatan masyarakat sipil, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, desentralisasi (otonomi

daerah), supremasi sipil, dan reformasi lainnya, salah satu agenda reformasi adalah pembentukan KKN pemerintahan yang bersih dan bebas.

Salah satu agenda reformasi yang harus diselesaikan untuk Indonesia, yang telah berada di Era Reformasi sejak 1998, adalah mengatasi korupsi sistemik dan endemik, seperti penyuapan, yang oleh mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai “*the cancer of developing countries*” yang berarti kanker negara-negara berkembang.(Sjahriful, 1993)

Berbagai substansi hukum (*legal substance*) telah dibangun untuk memberantas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang PTPK, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Bahkan Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003). “Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga *asset recovery* untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri”.(Wina, 2010)

Dari sisi struktur hukum (*legal structure*) di samping telah dibentuk KPK yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan *ad hoc*. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap.

Persoalannya adalah pandangan, sikap, persepsi, perilaku, bahkan filosofi yang dipegang oleh anggota masyarakat yang merugikan terkait dengan budaya hukum dan kualitas moral sumber daya manusianya. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (*legal culture of the insider*) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi. Meskipun korupsi, termasuk suap-menyuap dan dianggap sebagai tindak pidana, namun tindak pidana suap terkadang juga dianggap sebagai pelanggaran *lex specialis*. Contohnya adalah penyuapan yang terjadi di lingkungan perbankan dan terkait dengan pemilu, serta penyuapan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopng atau*

*active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaapan pasif (*passive omkoopng atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuaapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang PTPK.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (Undang-Undang PTPK) '*Gratifikasi* merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Suap dilingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suap-menyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2003.

Instrumen ini didasari oleh UNCAC, 2003 selama pengembangannya. Penyuaapan pejabat publik, baik aktif maupun pasif, dari organisasi internasional dan pejabat publik asing termasuk dalam definisi penyuaapan yang diperluas oleh Konvensi PBB ini. Penyuaapan di sektor swasta dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan keuangan bahkan dianjurkan untuk dikriminalisasi. Termasuk berbagai bentuk korupsi yang berpotensi menghalangi proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*obstruction of justice*). Upaya ilmiah berupa Ringkasan Pidana Penyuaapan dipandang perlu untuk membahas lebih lanjut masalah penyuaapan.

Kasus-kasus transnasional yang tidak terjamah oleh ketentuan hukum pada tataran nasional. Dengan kata lain, kendala prosedural dan praktis untuk mengusut dan menindak kasus suap lintas-negara masih tetap ada. Hasil analisis Guenther Heine (1999) menunjukkan bahwa perangkat hukum yang berlaku secara internasional mengarah pada upaya menjadikan kasus suap sebagai kasus yang dikenakan ketentuan hukum pidana. Asumsi yang dipakai adalah: Sanksi kriminal hanya diperuntukkan bagi suap kepada aparat pemerintah dimana dana publik yang tekena, atau publik yang dirugikan, Suap di dunia usaha adalah masalah tiap negara sendiri-sendiri (masalah pada tingkat nasional) bukan internasional, Individu dan bisnis di dunia usaha dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata atau melalui pengaturan sendiri (*self-regulation*) menggunakan sistem pemerintah untuk menuntut perilaku ini tidak memiliki dasar dan membuang waktu secara percuma. (Nasional & Kehakiman-RI, 1995)

Di Indonesia pun bukan hanya secara umum, tetapi secara formal hingga kini pengertian suap terutama difokuskan pada hubungan dengan aparat atau pejabat pemerintah atau pemberi layanan publik, Jika terjadi pemberian uang ataupun barang yang terjadi antar-bisnis tidak menjadi sorotan karena diasumsikan merupakan bagian dan transaksi bisnis. Persoalannya adalah, apakah pemisahan ini tepat untuk diberlakukan, Yang terpelik karena jenis suap antar-bisnis pun merugikan konsumen dan membawa dampak berlanjut (*multiplier effect*) pada perekonomian suatu negara bahkan memberi kontribusi pada pelemahan ekonomi global. Dengan kata lain, masyarakat sadar bahwa akses negatif yang disebabkan oleh suap juga harus diberantas dalam dunia bisnis karena sama-sama signifikan. Perbedaan antara suap oleh pejabat publik dan pihak swasta tidak lagi dipegang sedemikian rupa sehingga dapat ditegakkan. Masih diperdebatkan apakah kehadiran undang-undang menentukan seberapa besar bisnis dan pejabat publik bergantung pada ketentuan formal atau hukum untuk menghentikan praktik penyuapan. Makna Gerakan Menurut H. Abdullah Sjahrifil. (Sjahrifil, 1993)

Imigrasi istilah dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigration* dan dalam bahasa Inggris disebut *immigration*. Keimigrasian dijabarkan sebagai suatu hal yang lumrah yaitu rute lintas keluar dan masuknya orang dari wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar dari kawasan Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan keimigrasian yakni adalah: (Soetoprawiro, 1994)

1. Wadah bagi Keimigrasian yakni mengatur dan mendata lalu lintas serta pengawasan keimigrasian.
2. Tempat pendataan orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.
3. Sebagai sarana menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kasus Tindak pidana korupsi ini semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi suap menyuap. Suap menyuap dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep korupsi suap-menyuap dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Pemiskinan koruptor di Indonesia belum diterapkan secara tegas. Pengenaan hukuman bagi pelaku korupsi atas penyuapan dinilai dapat memberikan efek jera sekaligus cara untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Jaksa dan hakim, penegak hukum studi, tidak menjatuhkan hukuman pidana pada penyuap dalam perang melawan korupsi. Ketika mereka mengajukan tuntutan pidana, jaksa mematuhi

hukum, dan hakim mematuhi hukum ketika mereka menjatuhkan hukuman. Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap dilingkungan swasta (*bribery in the private sector*) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial. Termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (*obstruction of justice*). Untuk membahas lebih jauh masalah suap ini maka dipandang perlu melakukan suatu kegiatan ilmiah berupa Kompedium Pidana Suap.

Untuk menjamin terjaganya keutuhan, kesempurnaan dan keaslian citra perspektif pendidikan yang efektif dan efisien, diperlukan adanya norma-norma kehidupan yang baik secara formal maupun materil – psikologis mampu mendatangkan kesadaran dan bila perlu paksaan bagi setiap orang untuk senantiasa mentaati berbagai norma, kode etik, dan nilai-nilai kebaikan yang melandasi kehidupan dunia pendidikan. Apabila dilakukan penelaahan secara seksama, maka yang dituntut oleh dunia pendidikan adalah setiap orang menghormati dunia pendidikan sebagai dunia yang paling anti dan paling peka terhadap berbagai macam dan bentuk penyelewengan. (Halim, 1986)

Apabila pertanggungjawaban itu tidak dapat dibenarkan menurut penilaian yang sewajarnya atau yang seharusnya, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi. Sedangkan secara yuridis-psikologis, tanggung jawab berikut sanksinya pada gambaran pemikiran seseorang dapat seakan-akan berada di depan atau sebelum melakukan perbuatannya. Jadi sebelum seseorang berbuat, yang bersangkutan sudah sadar dan seharusnya sudah menyadari tentang akibat apa saja yang mungkin harus dipikul.

Dengan telah timbulnya pikiran, perasaan, dan kemauan yang spontan untuk senantiasa bertanggung jawab, maka di sini berarti bahwa jiwa bertanggungjawab telah ada dalam diri orang yang bersangkutan. Situasi dan kondisi seperti inilah yang didambakan oleh dunia pendidikan yang murni. Tetapi kondisi dan pandangan tersebut barulah hanya suatu harapan yang belum merupakan jaminan. Demi kepastian hukum dan untuk menjaga berbagai kemungkinan tentang masih terjadinya berbagai penyelewengan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan, maka bidang pendidikan perlu diperkuat dengan norma hukum yang secara tegas dan terperinci mengatur perihal berbagai penyelewengan untuk dikenai sanksi hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Sehingga, sejak reformasi



digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas. (Tavipah, 2007)

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang di berbagai sektor. Dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi, Indonesia telah memasuki dimensi baru dalam kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud di sini adalah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Lobi politik, kontrak pemerintah, suap, dan upaya pengusaha untuk mempengaruhi keputusan pemerintah semuanya berkontribusi pada kolusi. Secara alami, penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi Negara tetapi juga kerugian non-ekonomi yang signifikan dalam bentuk penurunan kepercayaan publik terhadap pengusaha dan birokrat. Suap yang dibayarkan oleh pengusaha kepada birokrat untuk menumbangkan kehendak mereka dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang mereka miliki adalah salah satu bentuk kolusi ini. Menurut Undang-Undang PTPK, penyuaipan dianggap sebagai bentuk korupsi yang dapat dihukum oleh hukum di Indonesia. (Ibrahim, 2016)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi. Korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTPK, hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, Undang-Undang PTPK telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara *politic power* dengan *economic power* yang faktanya semakin merugikan perekonomian Negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ratio decidendi kasus suap imigrasi di mataram ?

- 2) Bagaimana akibat hukum atas terdakwa suap oleh pengadilan negeri mataram ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, memahami, serta menjelaskan :

- 1) Ratio decidendi kasus suap imigrasi di mataram
- 2) Akibat hukum atas terdakwa suap oleh pengadilan negeri mataram

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

**1.4.1 Manfaat Teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu Pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dalam kasus tindak pidana suap yang berkaitan dengan kasus dengan nomor putusan 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr.

**1.4.2 Manfaat Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta referensi bagi mahasiswa, penegak hukum, dan masyarakat terkait pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pidana terhadap pelaku korupsi suap pegawai pemerintahan atau instansi-instansi pemerintah yang ada.

- (a) bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian terkait dengan objek penelitian ini.
- (b) Bagi penegak hukum terutama hakim dapat menjadi masukan atau inspirasi baru kepada para penegak hukum untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan yang bertujuan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan maksimal.
- (c) Bagi masyarakat sebagai penambah wawasan serta dapat memberikan informasi yang konkret mengenai pertanggungjawaban tindak pidana suap.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif yang dimana penelitian ini memaknai data hukum primer yang berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum serta doktrin para sarjana, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Penelitian hukum normatif

hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum dilapangan (*law in action*).

## **1.5.2 Metode pendekatan**

### **1.5.2.1 Pendekatan perundang-undangan** (*statue approach*)

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan yang artinya dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang terkait dengan permasalahan/isu hukum yang diangkat dalam penulisan.

### **1.5.2.2 Pendekatan konseptual** (*conseptual approach*)

Metode pendekatan konseptual adalah dengan cara menganalisa permasalahan hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum dengan menelaah doktrin yang telah dikemukakan oleh para praktisi hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini penting karena berguna untuk memperjelas topik bahasan dengan memberikan pengertian-pengertian serta konsep hukum serta asas yang lebih mendalam.

### **1.5.2.3 Pendekatan kasus** (*case approach*)

Metode pendekatan kasus yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

## **1.5.3 Sumber dan bahan hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 3 Sumber bahan hukum ini yakni :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, seperti norma atau kaidah dasar ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
  - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
  - e) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - f) Undang-Undang berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik, yakni buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, artikel, dan berbagai jurnal yang berasal dari media yang berkaitan dengan topik penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data, mengumpulkan data dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, jurnal, artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dijadikan objek penelitian (Soekanto, 2006).

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara data yang terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif adalah memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Dengan memberi penilaian terhadap hasil penelitian berdasarkan perundang-perundangan,

pendapat para ahli dengan penjelasan berupa kalimat-kalimat dengan tidak menggunakan angka.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas, peneliti merumuskan rancangan sistematis penelitian ke dalam 4 bab. Adapun urutan dan tata letak penulisan masing-masing bab yakni sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan terdiri dari sub bab yakni, latar belakang yang berisikan isu hukum yang sedang dikaji, rumusan masalah yang berkaitan dengan topik yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, serta metode penelitian yang mengandung tata cara pelaksanaan penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang kerangka teori yang didahului dengan konsep dasar dan kerangka teori serta kerangka konseptual mengenai tinjauan tindak pidana suap serta pertanggungjawabannya.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan terkait pembahasan atau jawaban serta data penelitian yang berkenaan dengan objek penelitian yaitu pertanggungjawaban terdakwa atas terjadinya suap imigran di Mataram dengan nomor putusan 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr, yakni ratio decidendi kasus suap imigrasi di mataram dan akibat hukum atas terdakwa suap oleh pengadilan negeri mataram.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada penutup ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik atas permasalahan yang diteliti dan saran terkait dengan hasil peneliti

